



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/1436/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DWP SIWALANPANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK DWP Siwalanpanji Nomor: 32/TK.DWP.SP/A,57/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK DWP Siwalanpanji
Alamat : Jl. Mbah Nanggul Laini No. 35 RT 06 RW. 02
Siwalanpanji Kecamatan Buduran
Nama penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : Jl. Cokronegoro No. 01 Kecamatan Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 21 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Suroboyo No. 100 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon : 031-8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dikendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 188.4/1436/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Sekolah : TK DWP Siwalanpanji
 2. Alamat Sekolah : Jl. Mbah Nanggul Laini No. 35 RT 06 RW. 02 Siwalanpanji Kecamatan Buduran
 3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
 4. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
 5. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 01 Kecamatan Sidoarjo
 6. Akta notaris : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.
 7. Nomor / Tanggal : 01/01/2022 tanggal 17 Juni 2008
 8. Berdiri : 11 Juni 1984
 9. Keterangan :
- a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 12 Mei 2025.
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 21 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

Dr. TIRTO ADI, M.Pd 05111998021003

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003